

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.¹

Penggunaan obat terlarang seperti narkotika bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia, setiap tahunnya kejahatan ini semakin meningkat dengan pelaku yang semakin bervariasi. Jika dulu kebanyakan pelaku merupakan laki-laki dewasa yang tentu saja telah cakap hukum, namun di era yang serba modern ini pelaku tindak pidana narkotika sudah masuk ke kalangan wanita bahkan anak-anak.

Banyak hal yang menjadi faktor pendukung mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu antara lain masalah ekonomi, kebutuhan hidup serta ketidaktahuan bahwa apa yang mereka bawa adalah obat-obatan terlarang. Tidak hanya pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang berkembang, namun jenis dari narkotika tersebut juga semakin lama semakin tidak terkendali. Bahkan saat ini terdapat narkotika jenis baru yang tidak tertuang di dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Penyebaran obat-obatan ini semakin hari semakin meluas dengan tidak

¹ Ojak Nainggolan, 2014, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, UHN Press, Medan, hlm 85

terkendali. Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan terkait adanya praktik penyalahgunaan narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkoba.

Adapun pengertian dari narkoba itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkoba merupakan sebuah obat yang terbuat dari tumbuhan maupun bukan jenis tumbuhan, yang berbentuk semisintesis atau berbentuk campuran, yang mengakibatkan hilangnya rasa sakit, membuat seseorang kehilangan kesadaran, membuat seseorang berhayal berlebihan sehingga orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan ketergantungan yang dibedakan berdasarkan golongan tertentu seperti yang tertuang dalam peraturan ini.”

Istilah narkoba tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu atau baru di masyarakat mengingat begitu banyaknya berita yang tersiar melalui media televisi, surat kabar bahkan internet bahwa penyebaran narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun telah dibentuk regulasi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat pedaran dan penggunaan terhadap narkoba tersebut.²

Narkotika dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III serta berbagai jenis-jenis narkotika sesuai dengan golongannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya

² I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru DiIndonesia, <file:///C:/Users/Abram%20SP%20Gultom/Downloads/53893-1045-127375-1-10-20191018.pdf>, 5 Agustus 2021, 21:14

disebabkan oleh dua hal yaitu : Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang sangat besar yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah dan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan ketidakhahaman pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang begitu lama.³

Narkoba dapat menyebabkan efek dan dampak negative bagi pemakainya. Dampak yang negative itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan dampak :

A. Dampak Tidak Langsung

1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu bila tubuhnya rusak digerogeti zat beracun
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik
3. Keluarga akan malu besar punya anggota keluarga yang memakai narkoba
4. Tidak dipercayalagi oleh orang lain
5. Bisa diminta pertanggungjawaban akibat perbuatannya didalam penjara

³ Ruslan Renggong, 2014, "*Hukum Pidana Khusus*", Kencana, Jakarta, hlm 120-121

B. Dampak Langsung

1. Gangguan pada jantung
2. Gangguan pada paru-paru
3. Gangguan mental
4. Depresi
5. HIV/ AIDS⁴

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua.⁵

⁴ <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>

⁵ Sumarno Ma'sum, 1987, "*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*", CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

No	JENIS	BNNP		BNN	
		2018	2019	2018	2019
1.	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	Kasus: 964	Kasus: 797	Kasus: 78	Kasus: 70
		Tsk : 1352	Tsk: 1181	Tsk: 70	Tsk: 160

Sumber Data : BNNJakarta

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang menonjol Pada Bulan Mei 2019 BNN berhasil mengungkap kasus Shabu 182,92 kg dan ekstasi sebanyak 48.672 Butir dari 3 tersangka yaitu Agus Fajar Nugroho, Ewandi alias Dabo dan Zulham Ciputra dengan modus menyimpan narkotika di dalam took sembako dan membungkusnya dalam kemasan teh Cina. Adapun ketiganya ditangkap di 3 TKP yaitu di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile raya Blok EF No.16, RT02/RW14, Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat (TKP1). Jalan Sentosa, Kampung Sasak, Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat (TKP2) dan menyita narkotika jenis shabu kristal sebanyak 39,20 gram. Kemudian Jl. Lapangan Bola RT003/RW015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat (TKP3).

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana

untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Mengingat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sangat besar, sehingga inilah yang mendasari penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi judul skripsi “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berbentuk Bukan Tanaman**” (Studi Putusan Nomor **844/PID.SUS/2019 PT SBY**)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat pokok permasalahannya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (Studi Putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT SBY).
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Pelaku Penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (Studi Putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT SBY).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (Studi Putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT SBY).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (Studi Putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT.SBY).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah yang terkait dengan perbuatan tindak pidana narkotika

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman/sanksi pidana, selalu memperhatikan alat bukti keterangan saksi, baik yang diajukan terdakwa maupun penuntut umum/korban, sehingga dalam penjatuhan hukuman/sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

3. Manfaat bagi penulis

- a) Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum difakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

- b) Bahwa skripsi ini dapat member manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan peertanggungjawaban pidana narkotika

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dan yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁶

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila :
 1. Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.Gambaran Simons ini menunjukkan bahwa "*toerekeningsvat baa rheid*" adalah kemampuan.⁷
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu
 1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri.
 2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
 3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat .⁸
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 156

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal 85

⁸ Eddy O.S.Harij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)⁹

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

Pengecualian prinsip *actus reus dan mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan¹⁰

Pertanggungjawabbaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menenentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah ia dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur “*a criminal act(actus reus) dan a criminal intent (mens rea)*”.

⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 86

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 11

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan yang didalamnya terkandung makna dapat dicela (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya.¹¹ Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan dalam arti yuridis yang berupa :¹²

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan adalah merupakan satu dari banyak bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat terhadap suatu pweilaku yang terlarang dibanding dengan kealpaan/culpa

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah salah satu wujud dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang paling rendah kastaanya dibandingkan kesengajaan. Kata culpa atau sengaja ini dalam arti besar berarti kesalahan yang umum, sedang dalam arti sempitnya adalah wujud salah yang berupa kealpaan. culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah jika mana suatu keadaan, yang segitu membahayakan keamanan manusia atau barang, atau memberikan kerugian terhadap satu orang yang segitu besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum

¹¹ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, hlm 37

¹² Koko Josep Irianto dan Dian Adriawan Dg Tawang “*Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain*. Jurnal Hukum Adigama. Hlm 13-14

dimuka persidangan, akan tetapi juga bahwa pada saat perbuatannya itu dilakukan, pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu. Hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, dimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak, dan ada atau tidak kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh *indeterminisme* dan *determinisme*¹⁴

Soedarto mengatakan bahwa hal paham *determinisme* walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan ia masih dapat dipertanggungjawabkan dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya tetapi reaksi itu berwujud Tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukan pidana dalam arti “*penderitaan sebagai sebuah kesalahan*”¹⁵

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vevitjbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit* Hal 12

¹⁴ Mulyadi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 38

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 83-84

tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi *sculd* kemasyarakatan ia dapat dicela karena perbuatannya.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana .¹⁶

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan

¹⁶ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit* Hal 119

syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

1. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
3. Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif dimana penilaian secara objektif berhubungan dengan norma dimana perbuatan yang dilanggarnya akan dikaitkan dengan norma-norma sehingga secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, Hal 63

¹⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, Hal 128

tidak dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana¹⁹

Salah satu ahli bernama Mark Tebbit mengungkapkan bahwa, hukum pidana di Inggris mengenal dua hal pertanggungjawaban, yaitu Pertanggung-jawaban Subjektif sebagai unsur keadaan mental (*State of Mind*) dan Pertanggungjawaban Objektif sebagai perbuatan (*actus reus*). Pertanggungjawaban subjektif semata tergantung kepada perbuatan, yaitu pertanggungjawaban subjektif hanya dapat dinilai dari perbuatan yang dilakukan (pertanggungjawaban objektif)

Perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban objektif merupakan dasar untuk memperkuat keadaan pikiran (*State of mind*). Pembuktian dari kedua unsur ini tidaklah dilakukan secara kaku, karena keduanya digunakan untuk membuktikan sampai sejauh mana kesalahan pembuat.²⁰

Hal Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens area* dan ppidanaan (*punishment*). Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggung-jawaban

¹⁹ Agus, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, Hal 14

²⁰ *Ibid*, Hal 135

²¹ *Ibid*, Hal 20

pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai *control social* agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggung-jawaban pidana merupakan metode preventif dari hukum pidana.²²

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” KUHP menentukan “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan” tiada pidana disini berarti ‘tiada pertanggung-jawaban tanpa pidana’. Sutorus mengatakan “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan pada pelakunya”.

Dengan demikian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pembedaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.²³

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

²² Agus Ruianto, Op.Cit, Hal 135

²³ *Ibid*, Hal 22-24

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesenggajaan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁴

2.Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut²⁵

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin

²⁴ *Ibid*, Hal 68

²⁵ Moelyatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, Hal 25

seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁶

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁷

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁸

B. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat

²⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis DiIndonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Parsada, Hal 85

²⁷ *Ibid*, Hal 114

²⁸ *Ibid*, Hal 115

keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, *disamping* berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:
 1. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
 2. Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut..

3. Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.
4. Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan

Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5. Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi. 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.²⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Narkotika

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan sesuatu tindak pidana diwilayah Republik Indonesia. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbarr feit*” didalam KUHAP

²⁹ Syarifah Dewi Indawati, “Dasar Pertimbangan Huhum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan”. Jurnal Verstek. Vol. 5. No.2. hlm 4-7

tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Perkataan “*Feit*” itu sendiri didalam Bahasa belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara hafifah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan deli, yang berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*.³⁰

Kata “Tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbarrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwelijkheid*”,sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum .³¹

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³²

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro “ Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana

³⁰ *Op.Cit*, Hal 47-49

³¹ P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 181

³² *Ibid*, Hal 182

2. Menurut D.Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana³³

Unsur- Unsur Tindak Pidana Narkotika

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari *tindak* pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan “sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat³⁴

³³ Frans Faramis, *Op.Cit*, Hal 58

³⁴ *Op.Cit*, Hal 192

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti ercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP³⁵

2. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologi* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal 50

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

1. Penenang
2. Perangsang (bukan perangsang sex)
3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan), kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Prof. Sudarto,SH, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan defenisi tentang narkotika “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morpine , codein, metadone*)³⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam pengertian Tindak Pidana Narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam

³⁶ Moh. Taufik makaro,Suhasril,H.Moh.Zakk.A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia Hal 16-18

undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan

Didalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*” yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.³⁷

Tindak pidana narkoba merupakan penyalahgunaan narkoba. Merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkoba.³⁸

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkoba tidak hanya pengedar dan produksi narkoba, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

³⁷ *Ibid*, Hal 35-36

³⁸ *Ibid*, hal. 41

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.³⁹

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba; Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkoba.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba; orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba.

³⁹ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam 29 persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.⁴⁰

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege poenali*. Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau

⁴⁰ Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika"; *Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012

perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik. Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering

dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam. Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan. Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232.⁴¹

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan narkoba pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu narkoba

⁴¹ I Gede Darmawan Ardika, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba*” Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1 No.2 Oktober 2020, hlm 3 - 4

Penyalahgunaan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba), termasuk penggunaan alkohol, terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Setiap orang, masyarakat, keluarga, dan individu-individu bahkan *publik figure* (pejabat) harus memproteksi diri dengan penanaman nilai-nilai agama yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama yang merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak penggunaan narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di negara kita, semakin hari bukannya semakin berkurang tetapi malah justru semakin meningkat; baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (*ineks*), lem aibon, atau sabu-sabu. Padahal, Pemakaian narkoba sangat dilarang di Indonesia (kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan), bagi yang kedapatan membawa, menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan narkoba akan dikenakan sanksi *pidana* karena telah melanggar Undang-Undang Psikotropika.

Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika ada beberapa faktor yaitu :

1) Lingkungan Sosial

- a. Motif Ingin tahu : dimasa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin lalu setelah itu mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika,psikotropika, maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya

- b. Adanya kesempatan : karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun kurang akibat dari *broken home*
- c. Sarana dan prasarana : karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebab pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka

2) Kepribadian

- a. Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan dimasyarakat ataupun dilingkungan sekolah, kerja, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika, maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani
- b. Emosional dan mental : pada masa -masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negative yang akhirnya menjurus kearah penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya.⁴²

⁴² Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Hal 43-44

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan analisis dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten

Perlu ditegaskan batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman (Studi Putusan No.844/PidSus/2019/PT SBY)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis-normatif, adalah metode yang berdasarkan pada studi kepustakaan, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan Metode yang digunakan untuk penelitian ini yang bersifat normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian dilakukan dengan cara menganalisis atau mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (studi putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT SBY).

2. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami asas-asas dalam peraturan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang secara umum. Yang dimaksud Metode Pendekatan Perundang-undangan disini merupakan metode yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (Studi Putusan nomor 844/PID.SUS/2019PT SBY).

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Nomor.844/PiddSus/2019 PT SBY

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil karya para Sarjana. Yaitu karya tertulis ilmiah, jurnal Hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber lain dari internet yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku

Penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman (studi putusan no.844/PidSus/2019 PT SBY).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Untuk Melengkapi data adapun metode analisis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara studi kepustakaan :

1. Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor: 844/PidSus/2019 PT SBY. dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan